



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI UNTUK
MENDENGARKAN MASUKAN/PANDANGAN DARI NARASUMBER ATAS
RUU TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

TANGGAL 11 MEI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 12 (dua belas)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi /RDPU
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 11 Mei 2020
P u k u l	: 13.11 WIB s/d 15.03 WIB.
T e m p a t	: Virtual di R. Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I
A c a r a	Masukan/Pandangan dari Narasumber (Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., Dr. Ida Ruwaida, S.Sos., M.Si., dan perwakilan International Labour Organization (ILO) Jakarta) terkait penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Ketua Rapat	: Willy Aditya
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Fisik: 3 orang dan virtual: 20 orang, dari 80 orang Anggota Baleg. - Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., - Dr. Ida Ruwaida, S.Sos., M.Si., - Perwakilan International Labour Organization (ILO) Jakarta

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendapatkan masukan/pandangan atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan ketiga narasumber untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan dari Dr. Arie Sujito. (UGM) atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut :

1. Beberapa latar belakang perlu adanya RUU tentang Perlindungan pekerja Rumah Tangga adalah :
 - Nasib Pekerja Rumah Tangga (PRT) perlu mendapatkan perhatian serius karena banyak masalah yang dialami mereka.
 - Kerentanan posisi PRT dalam masyarakat kerja perlu dipikirkan solusi strategis yang terlembaga.
 - Debat dalam dilema relasi komunal-informal dan pelembagaan konstitusional perlu dicari jalan keluar untuk memastikan jaminan bagi PRT dalam memperoleh keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.
 - Momentum perbaikan kebijakan; agar demokrasi dapat dirasakan semua kelas di masyarakat dengan semangat keadilan sosial
2. PRT pada kenyataannya melakukan pekerjaan yang secara substansial memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan, apa pun bentuknya, cakupan, dan besarnya yang beragam, namun tidak diakui sebagai profesi kerja. Serta terjadi stigmatisasi yang secara sosial merugikan pekerja, padahal secara sosial ekonomi mereka adalah subjek penting penopang kebutuhan keluarga.
3. Beberapa alasan perlindungan bagi PRT adalah :
 - Banyak kasus eksploitasi, kekerasan, atau ketidakadilan yang dialami PRT dan beragam bentuknya.
 - Rantai kekerasan PRT dimulai dari kemiskinan, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpastian, dan eksploitasi regenetarif.
 - PRT sebagai pekerja memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dan manusiawi.
4. Beberapa *critical issues* terkait dengan PRT, antara lain :
 - Kecenderungan konstruksi PRT yang bias gender: eksploitasi terhadap perempuan yang rata-rata sebagai PRT.
 - PRT yang merupakan rantai problem struktural, cenderung diisi kelas bawah (represi status sosial-ekonomi dengan segala pemakluman), yang rentan tereksplorasi karena lemah posisinya.
 - Sejauh ini terjadi pola relasi komunal dan feodalisasi kerja; berdampak pada potensi eksploitasi, berkedok “hubungan keluarga, dan stigma dan stereotype” yang mengakibatkan represi dalam status sosial yang diskriminatif.
 - PRT dianggap *low skill*, cakupan kerja domestik sehingga memperoleh perlakuan tanpa standar sebagai pekerja, dengan konsekuensi imbalannya tidak terukur sebagai profesi.
 - Dalam konteks inilah; rantai ketidakadilan terjadi, karena domestikasi kerja membuat pembatasan akses informasi, organisasi, serta pengetahuan karena belenggu ketidakadilan struktural dan reproduksi kultural
5. Beberapa cara melindungi PRT, antara lain :
 - Secara formal dapat dilakukan dengan adanya UU khusus yang mengatur tentang PRT, dengan semangat pemberdayaan yang

berkeadilan dan berperikemanusiaan; menjamin agar landasan hukum dijadikan acuan formal mengatasi kerentanan; membutuhkan komitmen politik Pemerintah dan DPR untuk memperkuat komitmen kepada warga negara kelas bawah yang rentan.

- Secara informal dapat dilakukan dengan memperkuat kampanye literasi sosial mengenai perlunya perlindungan bagi kelompok rentan PRT; menumbuhkan kesadaran kritis publik, khususnya PRT mengenai pentingnya perlindungan diri; membangun relasi sosial antara pekerja dan pemberi kerja dengan nilai *trust*, kekeluargaan, dan *humanisme*; memilah antara pendekatan formal dan informal yang saling menopang.
6. Beberapa tantangan ke depan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :
 - Kesiapan masyarakat atas transformasi relasi kewarganegaraan dengan mengedepankan perlindungan PRT.
 - Perlunya memutus rantai eksploitasi kerja, antara pekerja dan pemberi kerja mampu mendudukkan posisi dan porsi secara adil dan tidak saling terancam.
 - Politik kewarganegaraan dan politik kerja harus makin diadaptasi dalam demokrasi yang berkeadilan, baik secara sosial dan ekonomi
 - Politisi di DPR semestinya menerjemahkan problem PRT sebagai problem politik ketimpangan pembangunan dan sumberdaya; karenanya mereka perlu memperoleh bagian keadilan politik agar demokrasi makin bermakna secara sosial ekonomi
 7. Mengusulkan agar pendekatan UU diikuti oleh pendekatan informal agar saling menopang.
- B. Pandangan/masukan dari Dr. Ida Ruwaida (UI) atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut :
1. Pandangan/masukan yang ingin disampaikan relatif sama dengan yang telah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, untuk itu disampaikan beberapa tambahan yang dapat memberikan penguatan terkait dengan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
 2. Peran Negara dalam memberikan perlindungan kepada PRT merupakan cermin keadilan sosial melalui intervensi struktural dan juga kultural.
 3. Berdasarkan hasil survey yang pernah dilakukan pada Tahun 2014 terhadap pendapat majikan terkait adanya peraturan tentang PRT, bahwa sebagian besar (Sby 58.7%, Bdg 70%, Mks 83.6%) menyetujui adanya peraturan tentang PRT tersebut dengan alasan :
 - Peraturan tentang PRT akan menjadi dasar dari perjanjian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.
 - Agar ada kejelasan kerja bagi PRT.
 - Agar ada peraturan yang melindungi PRT.
 4. Terkait dengan beberapa substansi yang perlu diatur dalam RUU tentang PPRT, dapat disampaikan sebagai berikut :
 - Untuk perjanjian kerja kiranya dapat dikembangkan dari UU Nomor 13 Tahun 2003.
 - Pihak berwenang yang terlibat untuk mengetahui perjanjian kerja tersebut adalah Ketua RT/RW.

- Berdasarkan survey terkait dengan pola rekrutmen PRT dapat diketahui bahwa penggunaan dari jasa perantara untuk PRT di Surabaya dan Makasar lebih tinggi dibandingkan di Bandung.
 - Pelatihan yang diberikan kepada PRT kiranya dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian kerja.
 - Untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi antara majikan dan PRT dapat dilakukan melalui penyelesaian internal, musyawarah mufakat dengan dibantu RT/RW, tripartit (pendampingan dari suku dinas ketenagakerjaan), dan terakhir langkah hukum di pengadilan.
5. Perlindungan PRT merupakan realitas sosiologis yang akan mengintervensi dari tataran mikro hingga makro. dan dengan adanya usulan RUU ini menjadi satu bukti bahwa adanya keinginan negara untuk melakukan transformasi sosial.

C. Pandangan/masukan dari ILO atas RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, antara lain sebagai berikut :

1. Konteks global PRTsaat ini adalah bahwa tren PRT yang terus meningkat dan 83% adalah kaum perempuan.
2. Sebagian besar PRT, terutama di Asia tidak memiliki perlindungan hukum seperti pekerja formal lainnya.
3. PRT merupakan kerja di ranah privat yang rentan eksploitasi, pelecehan, bahkan kekerasan dengan kondisi kerja tidak layak seperti jam kerja panjang, waktu istirahat pendek, upah rendah, riskan penangguhan gaji.
4. Karenanya negara perlu hadir untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan profesi mereka sebagai pekerjaan dan pengaturan hukum PRT juga akan memberikan kepastian dan perlindungan bagi pemberi kerja/majikan.
5. Beberapa langkah dan pendekatan kunci yang disarankan dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, antara lain:
 - Perlindungan hak-hak PRT, mewujudkan prinsip dan hak-hak fundamental di tempat kerja.
 - Perlindungan dari semua bentuk pelanggaran, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan.
 - Memperbaiki hubungan kerja antara majikan dan PRT melalui ikatan kontrak kerja.
 - Ketentuan kerja yang adil dan kondisi kerja yang layak atas dasar kesetaraan dengan pekerja lainnya (waktu kerja, upah, K3, Jaminan sosial).
 - Strategi dan langkah-langkah yang menjamin dipatuhinya aturan.
 - Kebebasan berorganisasi dan dialog sosial.
 - Pengakuan nilai sosial dan ekonomi.

D. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari ketiga narasumber, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini kiranya dapat mengedapankan kultur budaya bangsa dan mengacu


- kepada kepentingan nasional dan tidak mendapatkan intervensi dari pihak lain dari luar.
2. kiranya RUU ini dapat diaplikasikan di masyarakat, untuk itu perlu mendapatkan masukan yang lebih teknis dari ketiga narasumber terkait dengan pemberian intensif dan juga perjanjian kerja.
 3. Diharapkan apabila RUU ini disahkan menjadi UU tidak mengurangi lapangan kerja dikarenakan majikan tidak sanggup mengikuti aturan di dalam RUU ini.
 4. RUU ini diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada PRT, namun juga dapat memberikan perlindungan kepada pemberi kerja.
 5. Meminta masukan dari ketiga narasumber terkait dengan bagaimana mengatur agar pemberian perlindungan bagi PRT tetap dapat diberikan, namun hubungan patronase yang baik berdasarkan kultur budaya kita tetap dapat terjalin.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan untuk kegiatan penyusunan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Rapat ditutup pukul 15.03 WIB.

Jakarta, 11 Mei 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001